

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK
DAERAH/BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pendampingan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pendampingan Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendampingan Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendampingan Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan pendampingan dalam menyusun Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang mengajukan permohonan pendampingan ke LKPP; dan
- b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendaharan Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN PEDOMAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI
BADAN USAHA MILIK
NEGARA/BADAN USAHA MILIK
DAERAH/BADAN LAYANAN
UMUM/BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH**

**NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK
DAERAH/BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1	Pengarah	:	Himawan Adinegoro
2	Ketua	:	Emin Adhy Muhaemin
3	Anggota	:	1. G.A. A Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang S 3. Robby Darmawan 4. Ermawati Septianingtyas 5. Jochanan Setyo Adinugroho 6. Octo Army 7. Mita Astari Yatnanti 8. Ilvia Restu Utami 9. Linda Mikowati 10. CPNS Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO